

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang mengabulkan biaya kehidupan (nafkah) bagi bekas istri. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang dan menolak putusan dalam Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Menurut Mahkamah Agung Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Semarang telah tepat dan benar, mengenai jumlah nilai *Mut'ah*, biaya kehidupan bagi bekas istri dan nafkah *iddah*, (Pasal 41 huruf [c] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) menurut Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut perlu diperbaiki hingga memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi Para pihak. Dengan demikian maka putusan Mahkamah Agung berisi tentang: *Mut'ah* ditambah biaya kehidupan bagi bekas istri (Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah *Iddah* selama 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana Putusan Mahkamah Agung ini berbeda dengan Putusan Tingkat Pertama dan Banding.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 718 K/AG/2012 tentang biaya kehidupan (nafkah) adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 41 C UU No. 1 Tahun 1974. Yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut berisi tentang *Mut'ah* ditambah biaya

kehidupan bagi bekas istri (Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan nafkah *Iddah* selama 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). yang mana dalam hal ini seorang hakim dituntut untuk berijtihad dan melakukan penafsiran hukum untuk memenuhi keadilan bagi para pihak yang berperkara.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada:

1. Hakim

Hakim dituntut untuk berani melakukan ijtihad, karena ijtihad hakim sekarang sangat diperlukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Hukum harus mengikuti perkembangan manusia. Begitu juga hakim dalam memutus perkara harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Hakim harus berani menggebrak pintu untuk berijtihad. Akan tetapi ijtihad seorang hakim harus sesuai dan didasarkan dengan kaidah dasar Hukum Islam.

2. Masyarakat, khususnya pasangan suami istri.

Rumah tangga merupakan salah satu ibadah. Oleh karena itu seorang suami tidak boleh dengan gampang mengucap talak untuk istrinya. Kehidupan dalam rumah tangga kadang mengalami pasang dan surut di situlah letak ujian Allah untuk para suami ataupun istri dalam menguji kesetiaan untuk selalu bersabar dan bersama menemani dalam

mengarungi ujian tersebut untuk beribadah kepada Allah agar tercipta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya, atas diberikannya kekuatan baik fisik maupun mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Amin ya Robbal Alamin.*